



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 53/IT1.A/SK-KP/2023

TENTANG

**PEMENANG SAYEMBARA AKRONIM KOMPETENSI WAJIB
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bagian dari proses transformasi *Human Capital Management* (HCM) guna merumuskan kompetensi dalam pengelolaan SDM, maka diselenggarakan Sayembara Akronim Kompetensi Wajib Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan sesuai dengan hasil penilaian Panitia Sayembara Akronim Kompetensi Wajib Institut Teknologi Bandung telah terseleksi nama-nama pemenang sayembara dimaksud untuk itu maka dipandang perlu menetapkan nama-nama Pemenang Sayembara Akronim Kompetensi Wajib Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 727/IT1.A/KP-SK/2022 tentang Panitia Sayembara Akronim Kompetensi Wajib Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Nota Dinas Rektor Nomor 006/IT1.A/TU/2023, tanggal 5 Januari 2023, perihal Penetapan Pemenang Sayembara Akronim Kompetensi Wajib Intitut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan 3 (tiga) Pemenang Sayembara Akronim Kompetisi Wajib Institut Teknologi Bandung sebagai berikut:

JUARA	NAMA PEMENANG	HADIAH
I	BAKTI ITB , pengusul Willy Himawan	Rp 10.000.000,-
II	PATRIOT , pengusul Pradita Octoviandingrum Hadi	Rp 5.000.000,-
III	BERKARISMA , pengusul Dini Sofiani Permatasari	Rp 2.500.000,-

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Januari 2023

REKTOR,

 Prof. RETNI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
 NIP. 19681025 199203 2 001

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Para Dekan;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Para Kepala Biro/Kantor;
6. Para Direktur;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
9. Masing-masing yang bersangkutan.